



Penerapan Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Argumentasi Hukum Kepada Klien

Septian Dwi Anggraini ¹⁾, Gunawan Hadi Purwanto ²⁾ M. Yasir ³⁾

Universitas Bojonegoro, Kalirejo, Bojonegoro, Indonesia

septiandianggraini@gmail.com ¹⁾

gunawanhadipurwanto@unigoro.ac.id ²⁾

hmyasir@gmail.com ³⁾

Abstrak

Advokat berperan untuk membela dan mendampingi klien dengan cara memberikan argumentasi hukum. Untuk dapat menegakkan hukum penting dilakukan sebuah ketegasan perlindungan terhadap advokat agar dapat tercipta sebuah keadilan baik untuk klien maupun untuk advokat. Imunitas merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh seorang advokat untuk memberikan rasa aman saat menjalankan kewajiban. Imunitas bukan hanya sebagai perlindungan tetapi juga bentuk tanggung jawab bagi advokat agar dapat menjalankan kewajiban secara profesional, mengingat bahwa disetiap hak yang dimiliki pasti terdapat sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang kedudukan, hak serta kewajiban advokat sebagai pemberi jasa hukum, mengetahui alasan terjadinya pelaporan advokat karena memberikan argumentasi hukum serta penerapan hak imunitas dalam memberikan argumentasi hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, kasus dan historis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pemahaman lebih luas terkait pentingnya hak imunitas advokat di sistem peradilan Indonesia.

Kata kunci: Advokat, Argumentasi Hukum, Hak Imunitas

Abstract

The lawyers plays a role in defending and accompanying the client by providing legal arguments. To uphold the law, it is important to enforce strict protections for advocates to create justice for both clients and advocates. Immunity is a right possessed by an advocate to provide a sense of security while carrying out their duties. Immunity is not only a form of protection but also a responsibility for advocates to perform their duties professionally, considering that every right possessed comes with an obligation that must fulfilled. The purpose of this research is to understand the position, rights, and obligations of advocates as providers of legal services, to know the reasons behind the reporting of advocates for providing legal arguments, and the application of immunity rights in providing legal arguments. The type of research used is normative legal research and employs legislative, case and historical approaches. This research is expected to contribute and provide a broader understanding of the importance of advocates immunity rights in the Indonesian judicial system.

Key words: Advocate, Legal Argumentation, Immunity Rights

PENDAHULUAN

Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh warga negara indonesia harus taat dan tunduk dengan aturan yang telah ada. di samping dengan



adanya aturan hukum juga harus terdapat penegak hukum untuk memastikan bahwa regulasi tersebut sudah pasti dilaksanakan oleh warga negara sekaligus dapat dijadikan sebagai upaya untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum agar terciptanya negara yang tertib dan teratur.

Masyarakat di Indonesia tentu sudah tidak asing dengan profesi penegak hukum seperti jaksa, polisi, hakim, pengacara atau advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *lawyer*.¹ Profesi hukum memiliki peran penting untuk menjaga sebuah ketertiban dan juga keadilan di masyarakat karena pada dasarnya profesi hukum merupakan sebuah profesi yang dijalankan oleh pejabat atau penegak hukum untuk memastikan bahwa suatu perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh masyarakat, dalam hal ini advokat yang merupakan salah satu profesi hukum memiliki peran yang cukup penting sebagai aparat penegak hukum dengan cara memberikan jasanya berdasarkan aturan hukum kepada individu dan juga kelompok masyarakat melalui memberikan pendampingan, pelayanan berupa argumentasi hukum serta mewakili seseorang yang tengah mengalami kasus hukum.²

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini". Karena pada dasarnya tidak semua orang memiliki kemampuan seperti advokat yang telah dibekali dan mampu mendalami ilmu hukum sehingga dengan kemampuan tersebut membuat advokat dapat dengan tegas memberikan pendapat atau argumentasi hukum untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum.

Argumentasi hukum merupakan sebuah pijakan yang digunakan oleh pakar hukum untuk menghasilkan dan menemukan penyelesaian masalah hukum dan argumentasi hukum merupakan salah satu bentuk sebagai keterampilan dalam bekerja yang wajib dikuasai oleh penegak hukum.³ Sehingga argumentasi hukum penting untuk dimiliki dan dikuasai oleh penegak hukum guna menciptakan keadilan karena argumentasi tersebut didasari dengan pengetahuan dan juga penerapan dari ilmu hukum.

Asas ataupun landasan dalam pelaksanaan profesi advokat diatur pada undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat (selanjutnya disebut dengan UU Advokat) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas advokat untuk mempertahankan keadilan dan memperkokoh dasar hukum negara. Legitimasi bagi advokat dalam menjalankan profesi serta menyelaraskan profesi advokat dengan pejabat penegak hukum lainnya juga tertuang pada UU Advokat.⁴ Dengan adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi serta mengatur kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Bentuk perlindungan hukum bagi advokat yang salah satunya pada saat memberikan argumentasi

¹ Mariske Myeke Tampi, Jeffry Pri, and Priscilla Purnomoputri, "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi," *Law Review*, vol. XVIII, 2018, 91, <https://kbbi.web.id/advokat>.

² Lila Graciella Yuwono and Yuwono Prianto, "Analisis Permasalahan Dalam Praktek Profesi Advokat Terhadap Akses Keadilan Di Masyarakat," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 466–67.

³ Misnar Syam and Yasniwati, "View of Hubungan Logika Hukum Dengan Argumentasi Hukum Melalui Penalaran Hukum," 2019, 200, <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/133/33>.

⁴ Hendra Anugrah, "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesi Atas Tuntutan Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat" (Universitas Pasundan, 2024), 1.



hukum yaitu dengan adanya hak imunitas. hak imunitas merupakan salah satu hak yang melekat pada advokat, hak tersebut memberikan kebebasan advokat ketika menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum. Kebebasan yang dimaksud adalah seorang advokat tidak dapat dijatuhi hukuman atau ancaman hukuman baik dalam hukum pidana maupun perdata saat menjalankan kewajiban.⁵

Semua orang perlu memahami kedudukan advokat dan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat karena pada akhir ini terdapat kasus yang berhubungan dengan letak penerapan dari hak imunitas sehingga advokat tersebut harus berhadapan dengan ancaman tuntutan pidana setelah menjalankan tanggung jawabnya yang berupa memberikan argumentasi hukum atau pendapat hukum. Kasus tersebut dialami oleh kenny wisna sonda. Kenny merupakan seorang penasihat hukum perusahaan yang dinilai ikut serta pada tindak pidana penggelapan oleh rekan bisnis perusahaan tempat kenny bekerja karena telah memberikan argumentasi hukum kepada atasan perusahaannya. Berdasarkan kasus tersebut maka seharusnya kenny tidak dapat diancam dan diadili di muka persidangan karena kenny hanya memberikan argumentasi hukum dan kenny merupakan seorang advokat yang dilindungi oleh hak imunitas. Dengan adanya latar belakang ini menjadi sebuah tujuan untuk mengetahui tentang kedudukan, hak dan kewajiban advokat sebagai pemberi jasa hukum menurut undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat sekaligus penerapan hak imunitas advokat dalam memberikan argumentasi hukum kepada klien.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian ilmu hukum normatif yang dimana mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber utama.⁶ Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk penelitian terhadap produk-produk dari hukum dan sebagian dari ilmuwan hukum menyebutkan sebagai pendekatan yuridis sedangkan pendekatan historis merupakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji dari berkembangnya produk hukum yang berdasarkan urutan dari periodisasi atau Sejarah yang melatarbelakanginya⁷ dan untuk pendekatan kasus merupakan Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ilmu hukum dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Hak Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diberikan pengakuan, perlindungan, jaminan dan diberikan kepastian hukum yang adil serta dihadapan hukum mendapatkan perlakuan yang sama atau disebut dengan *equality before the law*. Untuk mewujudkan prinsip dari negara hukum dalam berkehidupan di masyarakat

⁵ Pardamean Harahap and Sidi Ahyar Wiraguna, "Hak Imunitas Advokat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi," *Digilib.Esaunggul.Ac.Id* 18 (2021): 183–87, https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-22476-11_2042.pdf.

⁶ Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (bandung: mandar maju, 2022), 86.

⁷ *Ibid.* Nasution, 92.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.



dan negara, tidak hanya lembaga peradilan dan instansi dari penegak hukum seperti polisi dan jaksa yang memiliki peran penting tetapi profesi advokat juga memiliki peran serta fungsi yang penting karena profesi advokat harus bebas, mandiri dan bertanggung jawab.⁹

Kedudukan advokat menurut UU Advokat yaitu terletak pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan" dan pasal tersebut memiliki penjelasan secara tegas yang telah dicantumkan pada penjelasan pasal demi pasal UU Advokat, bahwa maksud dari "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" yaitu advokat merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang memiliki kedudukan yang setara atau sejajar dengan penegak hukum yang lain. Meski memiliki kedudukan yang sejajar tetapi memiliki peran dan fungsi yang berbeda, karena hakim sebagai perwakilan dari kepentingan negara karena menjalankan kekuasaan yudikatif, sedangkan untuk jaksa dan polisi sebagai perwakilan dari pemerintah karena menjalankan kekuasaan eksekutif. Tetapi demikian advokat tidak memiliki peran dalam lingkup kekuasaan tersebut melainkan advokat menjalankan peran dan fungsi sebagai penegak hukum untuk mewakili kepentingan dari klien (masyarakat) dan tidak dapat terpengaruh dari kekuasaan negara yaitu yudikatif dan eksekutif.¹⁰ Dalam mewakili kepentingan dari klien dan membela hak klien tersebut, maka advokat harus dapat berpikir dengan objektif dalam menilai perkara berdasarkan keahlian dan juga berdasarkan kode etik profesi. Sehingga dengan kode etik menentukan bahwa advokat dalam keahliannya boleh menolak perkara yang tidak ada dasar hukumnya, memberikan informasi yang dapat menyesatkan serta menjanjikan kemenangan terhadap klien.¹¹

Advokat dalam menjalankan tugas profesi memiliki beberapa hak diantaranya adalah :

- a. Hak kebebasan dan kemandirian, arti dari hak ini adalah bebas dalam menyampaikan pendapat untuk membuat pernyataan baik melalui lisan maupun tulisan terhadap perkara yang telah menjadi tanggung jawabnya di sidang pengadilan dan bebas membela secara hukum perdata;
- b. Hak imunitas, yaitu hak kekebalan advokat;
- c. Hak memperoleh informasi, memiliki makna bahwa seorang advokat berhak untuk mendapatkan informasi terhadap perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik secara tertulis atau tidak tertulis bahkan informasi terkait dengan keadaan kliennya. Informasi tersebut dapat membantu advokat untuk menyelesaikan perkara;
- d. Hak ingkar, sebuah hak untuk dapat mengajukan keberatan di persidangan, hak untuk memberikan tangkisan atau eksepsi terhadap perkara yang dibela;
- e. Hak menjalankan praktek peradilan di wilayah Indonesia, advokat berhak untuk menerima dan menangani perkara di seluruh wilayah negara Indonesia bagi siapapun yang memberikan kuasa kepadanya;
- f. Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum yang lain, advokat memiliki

⁹ Yahman and Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 79.

¹⁰ Risdalina, "Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 07, no. 01 (2019): 10.

¹¹ Tri Astuti Handayani, "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Justitiable* 01, no. 01 (2018): 15.



- kedudukan yang sama dengan aparat penegak hukum lainnya agar dapat tercipta peradilan yang terbuka dan adil;
- g. Hak mendapatkan honorarium dan melakukan retensi, advokat dalam memberikan jasa hukum berhak untuk mendapatkan honor yang nilai nominalnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara advokat dengan klien;
 - h. Hak untuk memberikan perlindungan terhadap dokumen dan rahasia klien;
 - i. Hak memberikan somasi, advokat berhak untuk mengingatkan pihak tertentu agar memahami Langkah hukum;
 - j. Hak untuk membuat legal opinion, advokat berhak untuk membuat komentar atau pendapat atas suatu peristiwa.¹²

Kewajiban Advokat Sebagai Pemberi Jasa Hukum

Advokat dalam menjalankan tugas sebagai pemberi jasa hukum memiliki kewajiban untuk berprofesi tanpa membedakan klien dan dapat merahasiakan kepentingan klien. Hal tersebut diatur pada UU Advokat pasal 18 ayat 1 "Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya" dan juga pasal 19 ayat 1 "Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang".

Advokat dapat memberikan jasa hukum berupa pendampingan, pembelaan, memberikan argumentasi kepada klien tetapi harus dimulai dengan adanya suatu ikatan agar dapat terjadi hubungan hukum antara advokat dengan klien. Hubungan hukum tersebut dapat terjadi apabila terdapat sebuah perjanjian yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹³

Dalam menjalin hubungan dengan klien pada saat melaksanakan tugasnya advokat perlu memahami beberapa hal yaitu:

1. Advokat harus berupaya untuk mencari Solusi untuk tercapainya kesepakatan antar kedua pihak;
2. Advokat tidak dapat dibenarkan apabila memberikan keterangan yang dapat mempersulit klien baik secara lisan maupun tertulis;
3. Advokat pada saat melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban untuk dapat mempertimbangkan dalam menentukan honorarium sesuai dengan kemampuan klien;
4. Advokat tidak dapat dibenarkan atas biaya yang tidak dibutuhkan sehingga dapat membebani kliennya;
5. Advokat tidak dapat dibenarkan apabila memberikan jaminan bahwa perkara yang sedang ditangani pasti menang;
6. Advokat pada saat melaksanakan profesinya harus bersikap adil;
7. Advokat berhak untuk menolak apabila perkara yang ditangani dan diyakini tidak memiliki dasar hukum;
8. Advokat harus dapat menjaga rahasia klien yang diberitahukan kepadanya;

¹² Danggur Feliks et al., "Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Pendampingan Hukum Bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 1445–49.

¹³ Sabrina Hidayat, "Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Menjalankan Kuasa," *Jurnal: Halu Oleo Legal Research* 06, no. 01 (2024): 28.



9. Advokat tidak dapat dibenarkan melepas tanggung jawab perkara yang ditangani apabila tidak menguntungkan klien;
10. Apabila advokat mengurus kepentingan bersama lebih dari dua pihak maka harus mengundurkan diri kepentingan itu¹⁴

Pada dasarnya advokat memiliki tugas yaitu dengan memberikan nasehat sekaligus pembelaan sesuai dengan aturan hukum kepada kliennya. Namun demikian advokat dalam menjalankan perannya memiliki fungsi yang lebih dari hanya sebagai penasehat dan sebagai pembela yaitu memiliki tugas untuk dapat memberikan kemajuan dibidang profesi hukum.¹⁵

Kronologi Pelaporan Advokat

Kenny merupakan seorang In-House Counsel perusahaan, jadi kenny merupakan seorang advokat yang tidak berlitigasi tetapi hanya memberikan nasehat hukum mengenai Langkah suatu perusahaan apakah aman atau tidak dan saat ini kenny tengah mengalami kasus hukum menimbulkan berbagai masalah dan pertanyaan bagi para pihak yang juga berprofesi sebagai advokat. Kenny didakwa melakukan tindakan penggelapan karena memberikan argumentasi hukum kepada atasannya di PT. Energy Equity Epic Sengkang (EEES). Kenny hanya memberikan penjelasan kepada pimpinan tempat Kenny bekerja terkait dengan perjanjian antara EEES dengan PT Energi Maju Abadi (PT. EMA) selaku partner bisnis dari PT. EEES. Sebagaimana tertuang pada surat dakwaan penuntut umum, kasus tersebut berawal dari perjanjian Kerjasama tersebut, yang setidaknya terdapat enam pokok kesepakatan, yaitu sebagai berikut:

1. PT. EEES setuju harga pengalihan pasrtisipasi interest kepada PT. EMA sebesar A\$2;
2. PT. EEES setuju ada 1 persen tambahan, yang dimana terdapat hak, kewajiban, dan kepentingan kepada PT. EMA yang dipegang oleh PT. EEES untuk kepentingan PT. EMA;
3. PT. EMA sepakat untuk menggunakan pendapatan yang seharusnya diterima yaitu 49 persen partisipasi interest untuk digunakan membayar pinjaman PT. EEES khusus perjanjian kredit yang timbul pada tahun 2014 terbatas pada AS\$ 31.960.261;
4. PT Ema berhak menerima pendapatan yang timkbul dari 49 partisipasi interest sebelum PT EEES menggunakan untuk membayar kebutuhan operasional;
5. PT EMA berhak menerima distribusi dari pendapatan yang berasal dari 49 partisipasi interest untuk membayar pajak penghasilan PT EEES yang masih terutang dan timbul sebelum 29 November 2021;
6. Semua ketentuan dari penggunaan dana hasil pendapatan menyebutkan bahwa hanya terdapat 1 persen partisipasi tambahan.¹⁶

Thompson selaku direktur PT EMA sejak maret 2024 memberikan keterangan terkait alasan pelaporan Kenny. Laporan tersebut dibuat karena adanya dugaan penggelapan pendapatan yang seharusnya diterima oleh EMA. Namun EEES tidak memberikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh EMA sejak

¹⁴ *Op. Cit*; Risdalina, 18–19.

¹⁵ *Ibid*; Risdalina.

¹⁶ Mochamad Januar Rizki, "Alasan Saksi Pelapor Meja Hijaukan Kenny Sonda," hukumonline, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-saksi-pelapor-meja-hijaukan-kenny-sonda-lt66fcb1bd70bb3/>. Diakses pada 01 Desember 2024



terjadinya kesepakatan *sale and purchasing* (perjanjian jual beli) antar kedua pihak yang berlangsung sejak November 2018. Kenny yang merupakan seorang in-house counsel memberikan pandangan hukum terkait dengan urusan hukum hingga mereview surat menyurat yang berkaitan dengan hukum. Sehingga atas *advice* hukum yang diberikan oleh Kenny EMA tidak pernah mendapatkan distribusi pendapatan dari EEES atas 49 persen partisipasi interest tersebut. berdasarkan hasil audit yang dilakukan perhitungan oleh Kantor Akuntan Publik (AKP) tanuwijaya ditemukan kerugian EMA atas perjanjian tersebut periode Agustus 2019-2023 sebesar AS\$31.468.649.¹⁷

Penerapan Hak Imunitas Advokat dalam Memberikan Argumentasi Hukum

Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Selain bentuk perlindungan yang diberikan kepada advokat melalui pasal 16 UU Advokat juga terdapat bentuk penegasan perlindungan bagi advokat yaitu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 16 UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan”. Berdasarkan putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 memiliki tujuan untuk memperkuat dan memberikan ketegasan tentang hak yang dimiliki oleh advokat yaitu hak imunitas, sebab sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan tersebut hak imunitas hanya berlaku untuk advokat agar tidak dapat dituntut dan diadili di dalam maupun diluar persidangan, oleh karena itu dengan adanya putusan tersebut hak imunitas yang dimiliki oleh advokat akan tetap melekat pada profesi advokat sekalipun diluar persidangan.¹⁸ Hak imunitas advokat memberikan kebebasan agar dalam menjalankan profesinya advokat dapat merasa nyaman dan *independen*, tetapi hak tersebut dibatasi dengan itikad baik. Apabila dalam menjalankan tugas profesinya seorang advokat melakukan perbuatan yang melawan hukum maka advokat yang bersangkutan akan diperiksa oleh dewan kehormatan yang berada di organisasinya, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dan transparansi advokat. dan ketika advokat terbukti melakukan suatu tindakan pidana maka tetap akan di proses sesuai dengan prosedur yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Untuk kasus fredrich yunadi yang merupakan pengacara Setya Novanto dapat dijatuhi hukuman karena KPK meyakini bahwa Fredrich Yunadi menghalang-halangi dan juga merintang proses penyidikan pada kasus E-KTP bersama dengan teersangka Setya Novanto. Dalam hal ini KPK merujuk adanya dugaan persengkongkolan antara Fredrich Yunadi dengan Bimanesh Sutarjo, seseorang yang berprofesi sebagai dokter di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, mereka diduga bekerja sama untuk memalsukan data medis milik Setya Novanto pada saat

¹⁷ *Ibid*; Rizki.

¹⁸ Mohammad Fajrin H. Niode, “Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat Atas Interpretasi Obstruction of Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 2 (2024): 652.

¹⁹ Muhammad Khambali, “Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 01 (2017): 25.



Setya Novanto dirawat karena telah mengalami insiden kecelakaan. Dengan adanya kejadian ini Fredrich Yunadi menyatakan bahwa dirinya sedang dikriminalisasi karena sebagai seorang advokat frederich memiliki hak imunitas yang melekat pada dirinya, sementara itu KPK menemukan sebuah bukti yang kuat jika Fredrich dan bimanesh terlibat dalam perjanjian yang menghalang-halangi proses penyidikan.²⁰ hak imunitas memang tertuang pada pasal 16 UU Advokat, tetapi Fredrich terbukti melakukan menghalang-halangi proses penyidikan dan melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan selama proses persidangan sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut Fredrich dikenakan pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan kasus Fredrich Yunadi, Frederik J. Pinankuray selaku pengacara dari Kenny mengatakan bahwasanya perjanjian ini dapat diselesaikan secara hukum perdata karena dalam perkara ini hanya terdapat perselisihan penafsiran perjanjian antar perusahaan dan Kenny tidak ada niat untuk melakukan penggelapan. "Apa yang klien kami lakukan adalah memberikan penjelasan atau pendapat yang berasal dari penafsirannya atas klausul kontrak, karena itu tidak tepat untuk diproses secara hukum pidana" Kata Fredrik. Bukti yang digunakan untuk mendakwa Kenny yaitu pesan e-mail pada Agustus 2022. Kenny mengirim pesan tersebut ke rekan kerja kemudian diteruskan kepada bosnya yaitu Andi Riyanto. Isi pesan tersebut membahas terkait pendistribusian pendapatan PT EMA yang belum dapat diserahkan karena EEES masih mempunyai pinjaman berdasarkan perjanjian kredit 2014. Sehingga dengan adanya e-mail tersebut PT. EMA menganggap atasan dan pengurus PT. EEES melakukan penggelapan atas arahan dari kenny Dan hal tersebut Kenny menganggap bukan sebagai argumentasi hukum karena tidak terdapat analisis secara lengkap. Selain itu fredrik juga menuturkan bahwa kenny merupakan seorang legal counsel yang telah mengambil sumpah advokat sehingga hak imunitas advokat tetap melekat meskipun beracara di luar persidangan, hal tersebut disesuaikan berdasarkan pasal 16 UU Advokat yang diperkuat dengan adanya putusan MK Nomor 26 PUU/XI/2013.²¹

Tidak hanya itu penasehat hukum Kenny, Fredrik juga mengatakan bahwa apabila kenny diputus bersalah dan argumentasinya disebut pelanggaran maka hal ini dapat berbahaya bagi semua pihak. Tidak hanya bagi in-house counsel tetapi juga bagi advokat yang tugasnya memberikan argumentasi hukum juga dapat dimintai pertanggung jawaban apabila opini yang disampaikan termasuk pelanggaran padahal profesi tersebut bukan sebagai penentu keputusan.²²

Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) merupakan sebuah asosiasi yang dijadikan wadah sebagai profesi in-counsel indonesia. Tri Junanto Wicaksono S.H., M.H selaku kepala bidang hubungan antar Lembaga dan advokasi memberikan pernyataan bahwa in-house counsel dalam perannya yaitu memberikan advis hukum kepada perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta harus memperhatikan pada prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate*

²⁰ Robby Yuniarto Utama MS, "Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (2024): 215.

²¹ M. Faiz Zaki, "Pengacara Bantah Kenny Wisla Sonda Memberikan Opini Hukum Yang Keliru," *tempo*, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/pengacara-bantah-kenny-wisla-sonda-memberikan-opini-hukum-yang-keliru-9199>. diakses pada 01 Desember 2024

²² Willa Wahyuni, "Bila Terbukti, Kasus Kenny Ancaman Serius Bagi In-House Counsel Dan Advokat," *hukumonline*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bila-terbukti--kasus-kenny-ancaman-serius-bagi-in-house-counsel-dan-advokat-1t66d9e85197717/>. Diakses pada 06 Desember 2024



Governance). Tetapi perlu dipahami bahwa selama posisi in-house counsel tetaplah merupakan seorang karyawan perusahaan, maka selayaknya dipahami bahwa seorang yang berprofesi sebagai *in-house counsel* tidak dapat dipidana atas tindakan dalam memberikan saran hukum kepada atasan perusahaan, karena suatu keputusan tetap merupakan bagian dan wewenang dari pihak atasan perusahaan. Dengan demikian Kenny yang dijadikan sebagai terdakwa atas keputusan yang diambil oleh pihak atasan perusahaan di tempat Kenny bekerja merupakan sebuah paradigma yang salah sehingga dengan hal ini dapat membahayakan dan juga tidak adil bagi profesi ini.²³

Berdasarkan pendapat dari para praktisi hukum tersebut bahwa advokat dalam memberikan argumentasi yang sesuai dengan fakta hukum tidak dapat dijatuhi hukuman karena tugas advokat memang menyampaikan argumentasi tetapi bukan sebagai pengambil Keputusan. terkecuali advokat melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga hak imunitas tidak dapat diterapkan. Contoh dari perbuatan advokat yang dapat dikenai tindakan yaitu apabila melanggar ketentuan pasal 6 UU Advokat yang berbunyi:

“Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam memberikan jasa hukum, advokat memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang penting sebagai penegak hukum. Sebagai profesi yang berperan penting maka advokat dituntut untuk menjalankan kewajiban dan memperhatikan batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat agar citra profesi advokat dapat terjaga dan dipercaya.

Advokat dapat membela dan memperjuangkan hak yang dimiliki oleh masyarakat serta diberikan kebebasan untuk menyampaikan argumentasi hukum berdasarkan fakta dan aturan hukum. Oleh karena itu, penting dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi advokat, sehingga advokat tidak merasa takut dan tertekan saat menyampaikan argumentasi hukum yang benar-benar didasari dengan itikad baik dan juga fakta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan, semoga dengan

²³ Vania Rossa, “ICCA Desak Keadilan Bagi Profesi In-House Counsel, Apa Itu?,” Suara.com, 2024, <https://www.suara.com/lifestyle/2024/09/04/224852/apa-itu-in-house-counsel-icca-desak-keadilan-bagi-profesi-ini>. Diakses pada 07 Desember 2024



adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, H. (2024). Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesi Atas Tuntutan Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Feliks, D., Khasanah, D. R. A. U., Apriandhini, M., Pongantung, R. J., & Zulhidayat, M. (2024). Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1443-1450.
- Handayani, T. A., & SH, M. (2018). Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro). *JUSTITIALE-Jurnal Hukum*, 1(1), 13-24.
- Harahap, P., & Wiraguna, S. A. (2021). Hak Imunitas Advokat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. *Digilib. Esaunggul. Ac. Id*, 18, 183.
- Hidayat, S., Haris, O. K., Sensus, L., & Arwan, R. (2024). Hak Imunitas Advokat yang Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Menjalankan Kuasa. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 25-33.
- Khambali, M. (2017). Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1).
- Ms, R. Y. U. (2024). Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 212-219.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press)
- Nasution, B. (2022) *Metode Penelitian Hukum (bandung: mandar maju)*
- Niode, M. F. H., Farhana, F., & Dewi, D. S. (2024). Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat Atas Interpretasi Obstruction Of Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 644-656
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 PUU/XI/2013
- Rizki, M. J. (2024). *Alasan Saksi Pelapor Meja Hijau Kenny Sonda*. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-saksi-pelapor-meja-hijau-kenny-sonda-lt66fcb1bd70bb3/>
- Rossa, V. (2024). *ICCA Desak Keadilan Bagi Profesi In-House Counsel, Apa Itu?* *Suara.Com*. <https://www.suara.com/lifestyle/2024/09/04/224852/apa-itu-in-house-counsel-icca-desak-keadilan-bagi-profesi-ini>
- Siregar, R. (2019). Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 9-20.
- Syam, M., & Yasniwati. (2019). *View of Hubungan Logika Hukum dengan Argumentasi Hukum melalui Penalaran Hukum*. 200. <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/133/33>
- Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. *Law Review*, 18(1), 90-110.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Wahyuni, W. (2024). *Bila Terbukti, Kasus Kenny Ancaman Serius Bagi In-House Counsel dan Advokat*. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bila-terbukti--kasus-kenny-ancaman-serius-bagi-in-house-counsel-dan-advokat-lt66d9e85197717/>
- Yahman, S. H. (2019). Peran advokat dalam sistem hukum nasional. *Prenada Media*.



- Yuwono, L. G., & Prianto, Y. (2024). Analisis Permasalahan Dalam Praktek Profesi Advokat Terhadap Akses Keadilan di Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 466-470.
- Zaki, M. F. (2024). *Pengacara Bantah Kenny Wisla Sonda Memberikan Opini Hukum yang Keliru*. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/pengacara-bantah-kenny-wisla-sonda-memberikan-opini-hukum-yang-keliru-9199>